DEVELOPER, PROMPTER, ATAU PUBLIC DOMAIN: ANALISIS ATRIBUSI HAK CIPTA ATAS KARYA ARTIFICIAL INTELLIGENCE DI INDONESIA

Ikhwanul Ichsan Rasjid[1], Muhammad Hikmal Suherlan[2] , Ahmad Sean Aubin[3] , Muhammad Hazel Ariefabian[4]

[1,2,3,4]*Universitas Sahid*
E-mail : 2024510032@usahid.ac.id

ABSTRAK

Pesatnya perkembangan teknologi Kecerdasan Buatan generatif mengaburkan batas kreasi manusia dan mesin, memunculkan kekosongan hukum terkait status dan atribusi kepemilikan hak cipta. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan kepastian hukum mengenai kedudukan karya komputasi algoritma serta menawarkan rumusan atribusi kepemilikannya berdasarkan hukum positif Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karya komputasi algoritma tidak memenuhi kualifikasi sebagai ciptaan menurut hukum karena syarat pencipta mutlak harus berwujud manusia. Oleh karena itu, tanpa adanya modifikasi kreatif yang substansial dari manusia, atribusi kepemilikan karya tersebut otomatis berstatus milik umum. Pembuat sistem hanya bertindak sebagai penyedia instrumen, sedangkan pemberi instruksi teks sekadar menyumbang ide. Disimpulkan bahwa pemerintah perlu segera menyusun aturan turunan untuk merespons kekosongan hukum ini, dan para pelaku kreatif disarankan untuk memberikan sentuhan manusiawi secara signifikan pada karyanya.

Kata Kunci : *Hak Cipta, Kecerdasan Buatan, Milik Umum, Kekosongan Hukum*

ABSTRACT

The rapid development of generative artificial intelligence blurred the boundaries between human and machine creation, creating a legal vacuum regarding copyright status and ownership. This study aimed to find legal certainty regarding the position of algorithmic works and offer an appropriate ownership formulation under Indonesian law. This research utilized a normative legal method with statutory and conceptual approaches through a literature review. The results show that algorithmic works do not qualify as legally recognized creations because a creator must strictly be a human being. Consequently, without substantial creative modification by humans, the ownership of such works automatically falls into the public domain. Developers act merely as tool providers, while prompters only contribute conceptual ideas. It is concluded that the government must establish specific regulations to address this legal vacuum, and creative practitioners should apply significant human modifications to secure copyright protection.

Keywords : *Copyright, Artificial Intelligence, Public Domain, Legal Vacuum*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital saat ini sangat pesat dan berdampak langsung pada berbagai bidang hukum, salah satunya dengan kehadiran *Artificial Intelligence* (AI) generatif. AI generatif membuat batasan antara hasil karya manusia dan mesin menjadi semakin kabur. Sekarang, siapa saja bisa membuat logo, desain visual, hingga poster untuk kebutuhan *branding* hanya dalam hitungan detik melalui instruksi teks (*prompt*). Namun, di balik kemudahan ini, muncul masalah baru dalam ranah hukum Kekayaan Intelektual (HKI). Secara aturan, Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta secara jelas menyebutkan bahwa Pencipta adalah "seorang atau beberapa orang". Artinya, pencipta mutlak harus berwujud manusia (*natuurlijke persoon*). Kondisi ini menimbulkan kekosongan hukum (*vacuum of law*) mengenai siapa pemilik sah atas karya yang dibuat secara otomatis oleh algoritma, mengingat AI bukanlah subjek hukum.

Untuk membedah masalah tersebut, penelitian ini menggunakan dua landasan teori utama. Pertama, Teori Kepastian Hukum dari Gustav Radbruch, yang menekankan bahwa aturan hukum harus jelas dan mampu mengikuti perkembangan teknologi. Kedua, Doktrin *Modicum of Creativity* dalam hukum hak cipta. Doktrin ini mensyaratkan adanya standar minimal kreativitas dan campur tangan langsung dari manusia untuk membedakan antara sekadar "ide" dan "ekspresi dari ide" yang layak dilindungi oleh hukum.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengangkat dua rumusan masalah utama. Pertama, bagaimana kedudukan hukum atas karya yang dihasilkan oleh AI generatif menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Kedua, siapa yang secara sah menjadi pemegang hak cipta atas karya AI tersebut; apakah pengembang algoritma (*developer*), pengguna yang memberikan instruksi (*prompter*), atau otomatis menjadi milik umum (*public domain*).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Proses analisis dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk membedah aturan hukum positif HKI, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menelusuri teori hukum terkait entitas non-manusia. Pengumpulan data sekunder difokuskan pada bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder berupa buku serta jurnal hukum terkait.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan kepastian hukum terkait kedudukan karya AI dalam hukum positif di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menawarkan rumusan yuridis mengenai atribusi kepemilikan hak cipta yang paling tepat, sehingga bisa menjadi panduan praktis bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum, maupun pelaku industri kreatif dalam menghadapi perkembangan teknologi di masa mendatang.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian doktrinal yang difokuskan pada pengkajian penerapan kaidah, norma, dan asas dalam hukum positif. Mengingat isu yang diangkat berfokus pada kekosongan regulasi terkait dinamika teknologi, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk mengevaluasi ketegasan norma, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) guna membedah doktrin dan status agen non-manusia.

Sumber data dalam penelitian ini sepenuhnya menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui penelusuran bahan pustaka hukum. Data tersebut terdiri atas bahan hukum primer yang bersifat mengikat, yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta regulasi pendukung lainnya. Penelitian ini juga ditunjang oleh bahan hukum sekunder yang mencakup literatur hukum kekayaan intelektual, doktrin dari para ahli, dan jurnal akademik terdahulu yang relevan dengan diskursus *Artificial Intelligence*. Sebagai pelengkap, digunakan bahan hukum tersier seperti kamus hukum untuk memberikan kejelasan makna atas istilah-istilah teknis maupun yuridis yang ditemukan.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui teknik studi kepustakaan (*library research*), yakni dengan cara menginventarisasi, menelaah, dan menyistematisasi berbagai regulasi dan literatur akademik baik dalam bentuk cetak maupun digital. Setelah seluruh data terkumpul, proses analisis dilakukan secara kualitatif dan disajikan dengan metode deskriptif-analitis. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan logika deduktif, yaitu berangkat dari prinsip-prinsip dan norma umum dalam hukum positif mengenai hak cipta, yang kemudian ditarik ke dalam preskripsi khusus guna menetapkan konstruksi hukum yang paling tepat terkait pihak mana, antara *developer*, *prompter*, atau *public domain* yang paling berhak atas karya generatif AI di Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum Karya *Artificial Intelligence* Generatif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

Dalam hukum positif Indonesia, rezim Kekayaan Intelektual, khususnya Hak Cipta, pada hakikatnya dibangun di atas fondasi pelindungan terhadap jerih payah dan kreativitas intelektual manusia. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) secara tegas merumuskan bahwa Pencipta adalah "seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi". Penggunaan frasa "seorang atau beberapa orang" secara yuridis merujuk secara mutlak pada manusia atau *natuurlijke persoon* sebagai subjek hukum yang diakui memiliki kapasitas alamiah untuk mencipta (Saidin, 2015). Secara filosofis, hukum hak cipta tradisional berpijak pada teori utilitarian dan teori kerja (*labor theory*), yang bertujuan memberikan insentif ekonomi agar manusia terus berkreasi. Hukum tidak pernah merancang ruang pelindungan bagi mesin, karena entitas komputasi tidak membutuhkan insentif ekonomi maupun penghargaan moral (Gervais, 2019).

Kehadiran *Artificial Intelligence* (AI) generatif memunculkan perdebatan mendasar yang mengguncang tatanan normatif tersebut. Karya yang dihasilkan oleh AI, seindah atau sekompleks apa pun visualisasinya, sejatinya merupakan produk dari komputasi algoritma dan proses pengenalan pola data masif (*machine learning*). AI bekerja dengan cara membedah, mengurai, dan merekonstruksi miliaran data yang sudah ada, bukan dari hasil proses mental, kontemplasi, atau sentuhan emosional (Guadamuz, 2017). Syarat mutlak sebuah ciptaan agar dapat dilindungi menurut Pasal 1 angka 3 UU Hak Cipta adalah harus lahir dari "kemampuan pikir, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian". Proses probabilitas matematis yang dilakukan oleh sistem algoritma sama sekali tidak dapat diklasifikasikan sebagai imajinasi atau kemampuan pikir yang bersifat khas dan pribadi dalam kacamata hukum.

Secara konseptual, entitas AI tidak memiliki personalitas hukum (*legal personality*). Sistem hukum keperdataan di Indonesia hanya mengenal dan mengakui dua bentuk subjek hukum, yaitu manusia (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum atau korporasi (*rechtspersoon*). Karena AI tidak termasuk dalam kedua kategori tersebut, entitas ini cacat secara hukum untuk dapat memikul hak eksklusif, maupun memikul pertanggungjawaban hukum apabila terjadi pelanggaran hak cipta terhadap karya pihak lain (Makarim, 2020). Akibatnya, karya yang murni diproduksi oleh AI, tanpa adanya campur tangan manusia yang dominan, secara normatif tidak memenuhi kualifikasi sebagai "Ciptaan" yang sah. Kondisi ini menciptakan kekosongan hukum (*vacuum of law*) yang cukup serius di tengah era transformasi ekonomi digital, di mana instrumen regulasi sering kali tertinggal oleh pesatnya inovasi teknologi (Sardjono, 2010).

Lebih lanjut, keabsahan sebuah ciptaan dalam rezim hukum hak cipta sangat bergantung pada doktrin orisinalitas yang menuntut adanya jejak personal dari penciptanya. Doktrin *modicum of creativity* yang dianut secara universal mensyaratkan tingkat kreativitas minimal yang harus berasal dari pilihan bebas dan keputusan kreatif manusia secara langsung (Riswandi, 2017). Dalam konteks karya generatif AI, kriteria ini tidak terpenuhi karena variasi atau keunikan *output* yang dihasilkan semata-mata dikendalikan oleh fungsi algoritma dan probabilitas statistik komputasi, bukan merupakan cerminan dari ekspresi kejiwaan manusia. Meskipun pengguna memberikan instruksi yang sangat spesifik, proses perwujudan ide menjadi bentuk karya yang nyata sepenuhnya dieksekusi oleh mesin, sehingga karya tersebut kehilangan elemen orisinalitas subjektif yang menjadi syarat mutlak pelindungan undang-undang (Craig & Kerr, 2021).

Tidak diakuinya karya AI sebagai objek pelindungan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 sejatinya juga sejalan dengan prinsip-prinsip dasar konvensi internasional di bidang kekayaan intelektual yang telah diadopsi ke dalam sistem hukum nasional. Konvensi Bern (*Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*) secara implisit menempatkan manusia sebagai sentral dari pelindungan hak cipta melalui penggunaan istilah *author* (pencipta) yang merujuk pada individu dengan kapasitas intelektual dan hak moral (Senftleben, 2023). Keselarasan antara hukum positif nasional dan instrumen internasional ini menegaskan bahwa konstruksi hukum hak cipta memang dirancang secara eksklusif untuk melindungi jerih payah manusia. Oleh sebab itu, memaksakan pemberian status hak cipta pada karya murni AI melalui penafsiran hukum yang dipaksakan (*ekstensif*) justru berpotensi merusak fondasi filosofis dan kepastian yuridis dari sistem kekayaan intelektual itu sendiri (Samuelson, 2023).

Ketiadaan subjek hukum manusia dalam karya AI juga berbenturan langsung dengan sifat dualisme hak dalam rezim hak cipta Indonesia, yakni hak moral dan hak ekonomi. Pasal 4 dan Pasal 5 UU Hak Cipta menegaskan bahwa hak moral melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk melindungi kehormatan, reputasi, dan martabatnya sebuah atribut kejiwaan yang mustahil dimiliki oleh entitas algoritma (Nabilah & Roisah, 2021). Demikian pula halnya dengan hak ekonomi; desain insentif finansial yang menjadi roh dari pelindungan hak eksklusif sama sekali tidak relevan jika diberikan kepada entitas komputasi yang tidak memiliki kebutuhan ekonomi, motif kapital, maupun ahli waris. Oleh karena itu, ketidakmampuan AI dalam memikul hak moral dan menikmati hak ekonomi semakin mempertegas argumentasi normatif bahwa sistem hukum positif tidak memiliki pijakan rasional apa pun untuk mengakui agen non-manusia sebagai subjek pencipta (Casey & Lemley, 2021).

Menghadapi realitas tersebut, kekosongan hukum (*vacuum of law*) yang terjadi tidak dapat diselesaikan sekadar melalui penafsiran ekstensif. Merujuk pada teori kepastian hukum, regulasi harus mampu merespons dinamika teknologi dengan batas norma yang lugas dan tidak ambigu

(Hilty, Hoffmann & Scheuerer, 2021). Apabila ambiguitas status karya AI ini dibiarkan tanpa adanya penegasan dari otoritas terkait, hal tersebut berpotensi memicu ledakan sengketa komersial dan disparitas perlindungan di kalangan pelaku industri kreatif. Dengan demikian, penegasan secara eksplisit bahwa karya murni AI berada di luar ruang lingkup pelindungan UU Hak Cipta merupakan sebuah urgensi. Langkah ini tidak hanya esensial untuk mengamankan eksistensi kreator manusia dari ancaman otomatisasi, tetapi juga krusial dalam menjaga keajekan dan integritas sistem hukum kekayaan intelektual nasional di tengah era disrupsi digital (Franceschelli & Musolesi, 2022).

2. Analisis Atribusi Hak Cipta: *Developer*, *Prompter*, atau *Public Domain*?

Terkait pihak mana yang paling berhak mengklaim kepemilikan atas karya AI, terdapat tiga posisi subjek yang perlu diuji secara yuridis: pengembang algoritma (*developer*), pengguna yang memberikan instruksi teks (*prompter*), atau status karya tersebut jatuh menjadi milik umum (*public domain*).

Pertama, mengenai posisi *developer*. Perusahaan pembuat AI generatif sering kali diasumsikan memiliki kendali mutlak atas sistem yang mereka ciptakan. Namun, dalam doktrin hukum hak cipta, entitas *developer* hanya berkedudukan sebagai pembuat "alat" atau instrumen (*tool maker*). Analogi hukum yang diakui secara global adalah seperti relasi antara pembuat kamera dan fotografer; pembuat kamera tidak memiliki klaim hak cipta atas foto yang ditangkap oleh konsumen menggunakan produknya (Ginsburg & Budiardjo, 2019). Di samping itu, sistem AI bekerja secara otonom dan acak. Entitas pengembang tidak merencanakan, memvisualisasikan, atau memprediksi hasil akhir (*output*) secara spesifik dari setiap instruksi pengguna (Craig & Kerr, 2021). Secara kontraktual, sebagian besar *Terms of Service* (ToS) dari platform AI generatif terkemuka juga telah melepaskan klaim kepemilikan kepada pengguna, sekaligus menolak tanggung jawab hukum (*liability*) atas indikasi plagiarisme.

Kedua, mengenai posisi *prompter* atau pengguna akhir. Pengguna yang memasukkan instruksi teks (*prompt*) kerap merasa berhak atas hasil yang keluar. Akan tetapi, menurut pembatasan yang tegas dalam Pasal 41 UU Hak Cipta, sebuah "ide", prosedur, sistem, atau metode tidak dilindungi oleh hak cipta; hukum hanya melindungi wujud "ekspresi dari ide" tersebut (Riswandi, 2017). Sebagai contoh, ketika seseorang mengetik *prompt* untuk membuat logo atau poster dengan gaya tertentu, instruksi tersebut murni hanyalah sebuah ide konseptual. Pihak yang secara teknis mengeksekusi ide tersebut menjadi ekspresi visual yang nyata adalah mesin AI (Hristov, 2020). Berdasarkan yurisprudensi yang berkembang, seorang *prompter* hanya berpotensi diakui sebagai pencipta apabila ia melakukan modifikasi lanjutan terhadap hasil mentah AI tersebut yang memenuhi syarat standar minimal kreativitas (*modicum of creativity*), sehingga membuktikan adanya jejak intelektual manusia secara nyata.

Ketiga, beranjak dari kegagalan atribusi pada dua pihak sebelumnya, maka karya murni AI mengalami kebuntuan kepemilikan secara yuridis. Dalam prinsip universal HKI, sebuah karya yang gagal dikaitkan dengan pencipta manusia akan secara otomatis dan mutlak jatuh ke dalam ranah milik umum atau *public domain* (Margoni & Kretschmer, 2022). Implikasi hukum dari status *public domain* ini sangat besar dalam ranah komersial. Karya tersebut menjadi bebas dari monopoli hak eksklusif, sehingga dapat diakses, direproduksi, didistribusikan, bahkan dikomersialkan oleh siapa saja. Bagi perusahaan, hal ini menciptakan kerentanan hukum; menggunakan identitas visual yang 100% dihasilkan oleh AI berarti mereka tidak bisa melarang kompetitor untuk menggunakan desain yang persis sama.

Lebih jauh, implikasi dari status *public domain* ini sangat krusial dalam kacamata hukum jaminan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022, Kekayaan Intelektual dapat dijadikan objek jaminan utang (fidusia). Namun, apabila aset visual sebuah perusahaan murni dibuat oleh AI, karya tersebut cacat formil untuk dicatatkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) karena ketiadaan subjek hukum manusia (Sjahputra, 2021). Tanpa adanya sertifikat yang sah, aset tersebut tidak memiliki kepastian hukum untuk dinilai oleh lembaga *appraisal*, sehingga otomatis ditolak sebagai instrumen jaminan utang menurut hukum jaminan Indonesia (Salim, 2017).

Mengingat tingginya risiko tersebut, penting untuk melihat praktik di negara lain sebagai instrumen perbandingan (*comparative approach*). Pada awal tahun 2023, *U.S. Copyright Office* (USCO) secara resmi membatalkan sebagian pendaftaran hak cipta novel grafis *Zarya of the Dawn* karya Kris Kashtanova. USCO memutuskan bahwa teks cerita murni milik penulis, namun gambar yang dihasilkan oleh program Midjourney ditolak hak ciptanya karena gagal memenuhi syarat *human authorship* (U.S. Copyright Office, 2023a). Sikap serupa diterapkan di Uni Eropa yang memegang teguh prinsip bahwa pelindungan hak cipta hanya lahir dari ciptaan intelektual orisinal manusia (Senftleben, 2020). Hal ini mengonfirmasi bahwa penjatuhan status *public domain* bagi karya AI murni sejalan dengan yurisprudensi global.

Sebagai langkah pembaruan hukum (*ius constituendum*), pemerintah Indonesia perlu merumuskan pedoman turunan dari UU Hak Cipta yang secara tegas membedakan antara karya *AI-generated* (dihasilkan mutlak oleh mesin) dan *AI-assisted* (AI hanya sebagai alat bantu). Hal ini sejalan dengan panduan resmi yang diterbitkan oleh pemerintah Amerika Serikat terkait registrasi karya berbasis AI (U.S. Copyright Office, 2023b). Pelindungan hak cipta tetap dapat diberikan kepada pencipta manusia, dengan syarat mereka dapat membuktikan adanya langkah-langkah modifikasi substansial yang mengubah *output* mesin tersebut. Kepastian hukum ini krusial untuk menyelamatkan integritas rezim hak cipta nasional sekaligus memberikan kepastian berusaha bagi para pelaku ekonomi kreatif.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan dua hal pokok yang menjawab rumusan masalah penelitian ini. Pertama, terkait kedudukan hukum atas karya yang dihasilkan oleh *Artificial Intelligence* (AI) generatif, dapat disimpulkan bahwa karya tersebut tidak memenuhi kualifikasi sebagai "Ciptaan" yang sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hal ini dikarenakan regulasi secara tegas mensyaratkan pencipta harus berwujud subjek hukum manusia (*natuurlijke persoon*) yang karya ciptanya lahir dari kemampuan pikir, imajinasi, dan kecekatan yang khas. Entitas AI yang tidak memiliki personalitas hukum dan murni bekerja berdasarkan probabilitas algoritma matematis tidak memiliki kapasitas untuk mencipta, sehingga kondisi ini secara nyata melahirkan kekosongan hukum (*vacuum of law*) dalam rezim kekayaan intelektual nasional.

Kedua, terkait atribusi pemegang hak cipta atas karya AI, dapat disimpulkan bahwa karya yang murni dihasilkan oleh mesin secara otomatis dan mutlak jatuh menjadi milik umum (*public domain*). Kegagalan atribusi ini terjadi karena pengembang sistem (*developer*) secara doktrin hukum hanya berkedudukan sebagai penyedia instrumen, sementara instruksi teks dari pengguna (*prompter*) sekadar dikategorikan sebagai ide konseptual yang tidak dilindungi hak cipta. Tanpa adanya modifikasi lanjutan yang memenuhi standar minimal kreativitas (*modicum of creativity*)

dari manusia, karya tersebut tidak dapat diklaim oleh pihak mana pun, terbebas dari monopoli hak eksklusif, dan rawan menimbulkan kerentanan dalam hukum jaminan korporasi.

Mengacu pada simpulan di atas, terdapat rekomendasi dan tindakan praktis yang perlu dilakukan. Saran ini secara khusus ditujukan kepada pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), untuk segera merumuskan pedoman teknis yang memberikan batasan definitif antara karya *AI-generated* (mutlak buatan mesin) dan *AI-assisted* (AI sekadar alat bantu) guna memberikan kepastian hukum yang presisi. Selain itu, saran praktis juga ditujukan bagi para pelaku ekonomi kreatif, desainer, dan korporasi agar selalu melakukan modifikasi intelektual dan intervensi kreatif secara substansial pada setiap hasil mentah AI. Langkah ini mutlak diperlukan guna memastikan aset digital dan visual yang digunakan memenuhi syarat kepengarangan manusia, sehingga sah untuk didaftarkan dan mendapatkan pelindungan hukum dari negara.

DAFTAR PUSTAKA

Casey, B. & Lemley, M.A. 2021. Fair learning. Texas Law Review. Jilid 99, No. 4

Craig, C.J. & Kerr, I. 2021. The death of the AI author. Osgoode Legal Studies Research Paper. Jilid 3, No. 2

Franceschelli, G. & Musolesi, M. 2022. Copyright and generative deep learning. IEEE Communications Magazine. Jilid 60, No. 12

Geiger, C. & Izyumenko, E. 2023. The logic of copyright exceptions for AI training. European Intellectual Property Review. Jilid 45, No. 1

Hilty, R., Hoffmann, J. & Scheuerer, S. 2021. Intellectual property justification for artificial intelligence. Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law. Jilid 12, No. 3

Margoni, T. & Kretschmer, M. 2022. A deeper look into the AI Act. European Intellectual Property Review. Jilid 44, No. 8

Nabilah, S. & Roisah, K. 2021. Perlindungan Hak Cipta Terhadap Hasil Karya Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) Di Indonesia. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Jilid 3, No. 1

Sag, M. 2023. Copyright safety for generative AI. Houston Law Review. Jilid 61, No. 2

Samuelson, P. 2023. Generative AI meets copyright. Science. Jilid 381, No. 6654

Senftleben, M. 2023. Generative AI and Author Remuneration. IIC - International Review of Intellectual Property and Competition Law. Jilid 54, No. 10